

JUKLAK APBD

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 53, BD 2024/NO. 53, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- bahwa pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab dan taat terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dirasakan manfaatnya bagi perwujudan kesejahteraan Masyarakat dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sehingga penerapannya dapat berjalan secara tertib, bertanggung jawab dan taat terhadap peraturan perundang-undangan
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2021; Perda Kab Grobogan No. 8 Tahun 2024;
  - Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Desember 2024